

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang (Studi di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab.Serang)*”. maka penelitian mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pengalihan hutang (*Hiwalah*) di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pelaksanaan pengalihan hutang di Desa tersebut telah banyak yang melakukan pengalihan hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk tutup lubang. Selain itu terjadinya penundaan pembayaran karena orang yang meminjam lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada untuk kewajibannya membayar hutang. Selain itu penyebab terjadinya pegalihan hutang karena sudah tidak di percaya dan masih memiliki hutang.

2. *Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang. Akad *Hiwalah* ini dibolehkan oleh syara'. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hiwalah*. Rukun *Hiwalah* ini harus dipenuhi dalam akad *Hiwalah* ini adalah adanya *muhil*, *muhal*, *muhal'alaih* dan *sighat Hiwalah*. Landasan hukum *Hiwalah* sendiri syariah dan dari hukum positif.

Dalam praktek pengalihan hutang didesa lempuyang merupakan suatu akad dalam muamalah yang hukumnya ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. *Hiwalah* yang memperbolehkan dengan syarat terkait rukun dan syarat *Hiwalah* harus terpenuhi. *Hiwalah* yang terjadi di Desa Lempuyang merupakan *Hiwalah ad-din*.

Gambaran, si B (muhil) memiliki hutang kepada si A (muhal). Si A memberikan pinjaman kepada si B. sedangkan Si B masih mempunyai piutang kepada si A (muhal). Begitu si B akan meminjam pinjaman kepada si

A, ia mengalihkan beban hutangnya kepada si C (muhal'alaih) dengan demikian si C yang harus membayar utang kepada si A, sedangkan uang buat membayar utang tersebut dari si B.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat yang melakukan praktik *Hiwalah* hendaklah selalu berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Melakukannya dengan berlandaskan rasa tolong menolong, jangan melakukan *Hiwalah* karena faktor mencari keuntungan. Karena hal tersebut akan menuju pada praktik riba.
2. Mengusahakan bagi masyarakat untuk tidak lagi membiasakan berhutang yang menimbulkan pengalihan hutang (*Hiwalah*).
3. Bagi pihak peminjam hendaklah megutamakan untuk membayar hutang, Karena membayar hutang hukumnya wajib.